

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DISABILITAS DI
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Geri Melda Rina, Firganefi, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

gerimeldarina@gmail.com, firganefi@fh.unila.ac.id, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
dona.raisa@fh.unila.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan bentuk kejahatan yang semakin mencemaskan di masyarakat, termasuk di Lampung Selatan. Anak disabilitas menjadi kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan fisik, mental, atau komunikasi yang membuat mereka sulit melindungi diri atau melaporkan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dalam perspektif kriminologi di Lampung Selatan tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara sebagai data empiris pendukung serta bahan hukum primer dan sekunder kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dan empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan yang diperlukan meliputi penguatan sistem perlindungan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antarlembaga. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi formulasi kebijakan dan strategi penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan dalam melindungi anak-anak disabilitas dari kekerasan seksual. Terdapat faktor penghambat yang lemahnya hukum yang diringi dengan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, stigma negatif Masyarakat yang ditujukan kepada korban, serta fasilitas pelaporan yang belum ramah disabilitas juga turut menjadi faktor penghambat penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas

Abstract

Sexual violence against children with disabilities is a form of crime that is increasingly concerning in society, including in South Lampung. Children with disabilities are a highly vulnerable group due to physical, mental, or communication limitations that make it difficult for them to protect themselves or report crimes. This study aims to examine the causes and efforts to address sexual violence against children with disabilities from a criminological perspective in South Lampung in 2024. The research method used was a qualitative and descriptive approach. Data collection was conducted through literature studies and interviews as supporting empirical data, as well as primary and secondary legal materials. The data were then analyzed qualitatively, normatively, and empirically. The results revealed that necessary mitigation efforts include strengthening the legal protection system, increasing public awareness, and synergy between institutions. The results are

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 471

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

expected to form the basis for formulating effective and sustainable policies and strategies to protect children with disabilities from sexual violence. Several inhibiting factors include weak legal frameworks, coupled with a lack of knowledge among law enforcement officials regarding handling cases of sexual violence against children with disabilities, negative stigma directed at victims in society, and inadequate reporting facilities for people with disabilities.

Keywords: *Crime Prevention Efforts, Sexual Violence, Children with Disabilities*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual dapat mengancam siapa saja tanpa mengenal usia, kelamin dan status.¹ Pada setiap negara, anak merupakan bagian terpenting yang harus di lindungi dikarenakan anak merupakan salah satu sasaran dari tindak kejahatan, menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga berdasarkan undang-undang ini anak sejak dalam kandungan sehingga berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan yang layak.² Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikis. Dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan seksual menempati posisi yang sangat mengkhawatirkan karena melibatkan pelecehan, eksploitasi, dan pemanfaatan tubuh korban untuk kepentingan seksual pelaku. Situasi ini semakin memburuk ketika korban adalah anak berkebutuhan khusus, karena keterbatasan yang mereka miliki baik fisik, mental, maupun komunikasi menjadikan mereka lebih rentan terhadap tindakan kekerasan serta mengalami kesulitan dalam melindungi diri atau melaporkan peristiwa yang dialami. Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan sering mengalami hambatan dalam berpartisipasi secara utuh dan efektif bersama masyarakat lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan hak.³ Perlindungan terhadap mereka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum dan bentuk jaminan hak-hak mereka.

Pada kasus di Lampung Selatan ini yakni, pada Juli 2024, sebuah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur penyandang disabilitas intelektual terjadi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Korban berinisial NH (17), mengalami kekerasan seksual oleh pria beristri tetangga nya sendiri berinisial Rdn (42) hingga hamil empat bulan. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Lampung Selatan dengan nomor laporan polisi: LP/B/256/VII/2024/SPKT/Polres Lampung Selatan/Polda Lampung. Pelaku diduga melakukan perbuatan bejatnya sebanyak 10 kali di berbagai lokasi, termasuk di rumah korban dan di gubuk sawah milik pelaku. Setelah menjalani pemeriksaan medis di RSUD Bob Bazar Kalianda,

¹ Eko Raharjo, Firganefi, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa M, Mashuril Anwar. (2019). "FGD DAN EDUKASI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA". Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol 3 No 2 Desember 2019. Hlm 199.

² Rini Fathonah. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hlm 46

³ Sukmana, O. (2020). *Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi Di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur)*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 9(2), 132-146.

kehamilan korban pun terkonfirmasi. Saat ini pelaku diketahui telah melarikan diri, dan pihak kepolisian melalui Unit PPA dan Tekab 308 tengah melakukan pengejaran. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan lancar dan pelaku segera ditangkap serta dihukum sesuai perbuatannya. Kasus ini menambah deretan angka kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat, terutama pada anak penyandang disabilitas yang lebih rentan menjadi korban akibat ketergantungan pada orang lain, minimnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya perlindungan hukum dan sosial. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap kelompok anak rentan secara lebih efektif.

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan seksual terhadap anak disabilitas tidak hanya dilihat sebagai tindakan kriminal semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur keluarga, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta lemahnya sistem perlindungan hukum dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis menjadi sangat penting dalam memahami akar permasalahan, pola kejahatan, serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara efektif. Anak disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual karena beberapa alasan. Pertama, keterbatasan fisik atau mental sering kali membuat mereka tidak mampu melawan atau menghindari pelaku. Kedua, ketergantungan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka rentan menjadi korban eksploitasi oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, atau bahkan pengasuh. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas dan perlindungan terhadap mereka menyebabkan kasus-kasus kekerasan tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan yang efektif serta berkelanjutan

Rumusan Masalah:

1. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas di Lampung Selatan Tahun 2024?
2. Faktor Penghambat Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas di Lampung Selatan Tahun 2024?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu studi pustaka (*library research*) dan wawancara. Dalam tahap analisis, data dikelola secara kualitatif dengan mempertimbangkan baik data primer maupun sekunder. Fokus analisis ditujukan pada substansi dan kerangka hukum positif guna memahami makna norma hukum yang menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pusat pembahasan dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum berdasarkan data sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga berusaha merumuskan pengertian hukum yang relevan dengan konteks kajian.⁴ Sumber data hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat serta dokumen-dokumen hukum yang menjadi dasar analisis dan evaluasi. Di sisi lain, bahan hukum sekunder terdiri dari teori-teori atau

⁴ Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 268

pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, maupun situs internet, yang digunakan untuk memperdalam pemahaman dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas di Lampung Selatan Tahun 2024

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak berkebutuhan khusus yakni penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat memprihatinkan. Hal ini semakin kompleks karena para korban kerap memiliki keterbatasan fisik, psikis, atau kemampuan berkomunikasi yang membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan. Di Lampung Selatan ini, meskipun data yang spesifik masih minim, sejumlah laporan dari lembaga perlindungan anak maupun instansi terkait mencatat adanya peningkatan kasus yang cukup mengkhawatirkan dan perlu penanganan segera. Dari sudut pandang kriminologi, kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas tidak hanya sekadar tindak pidana biasa, tetapi juga merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika keluarga, kondisi lingkungan, tingkat kesejahteraan ekonomi, serta kurang memadainya sistem perlindungan hukum dan layanan sosial.

Anak disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual karena beberapa alasan. Pertama, keterbatasan fisik atau mental sering kali membuat mereka tidak mampu melawan atau menghindari pelaku. Kedua, ketergantungan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka rentan menjadi korban eksploitasi oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, atau pengasuh. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas dan perlindungan terhadap mereka menyebabkan kasus-kasus kekerasan tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Dalam kerangka teori kriminologi, kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dapat dianalisis melalui *Routine Activity Theory*, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada motivasi pelaku, adanya kesempatan, dan tidak adanya penghalang efektif (*absence of capable guardian*).

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas merupakan kejahatan serius yang berdampak mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Di Lampung Selatan tahun 2024, kasus NH (17), seorang anak di bawah umur penyandang disabilitas intelektual, menjadi sorotan nasional setelah menjadi korban rudapaksa oleh tetangganya sendiri, Rdn (42), hingga hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Kasus ini mengungkapkan lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak disabilitas, serta perlunya upaya penanggulangan yang lebih komprehensif, baik secara penal (hukum) maupun non penal (pendekatan sosial dan edukasi).

- a. Upaya Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas
Upaya penal dari sisi penegakan hukum, Polres Lampung Selatan telah membentuk tim penyelidikan dan melibatkan Tekab 308 untuk mencari keberadaan pelaku yang kabur ke Kalimantan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Selatan telah mengambil keterangan saksi-saksi, termasuk keluarga korban, tetangga, dan pihak rumah sakit yang melakukan visum pada korban. Namun, proses hukum terkesan lambat dan tidak memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarga. Meski kasus ini telah dilaporkan ke Unit PPA Polres Lampung Selatan pada 24 Juli 2024 dengan nomor

LP/B/256/VII/2024, hingga Maret 2025 pelaku masih dalam status buron dan belum ditetapkan sebagai tersangka secara resmi.⁵

Kasus ini juga menunjukkan rendahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan lembaga perlindungan sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengamanatkan perlindungan komprehensif terhadap korban, terutama anak dan penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial Lampung Selatan tidak terlihat aktif dalam memberikan dukungan kepada korban, sehingga pemulihan psikologis menjadi terabaikan.

- b. Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas
Upaya non penal, pendekatan sosial dan edukasi sangat penting untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kejahatan. Stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan.⁶ Selain itu, ketergantungan korban yang tinggi terhadap orang lain membuatnya rentan dieksploitasi oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, tetangga, atau pengasuh. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas, pelatihan penyidik dalam penanganan kasus sensitif, serta penyediaan layanan pendampingan psikologis dan medis menjadi penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Sinergi antara instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak disabilitas

Upaya penanggulangan yang lebih efektif membutuhkan sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak dan disabilitas, serta penguatan peran masyarakat dalam memberikan perlindungan. Edukasi masyarakat tentang hak-hak anak disabilitas, pelatihan penyidik dalam penanganan kasus sensitive.

2. Faktor Penghambat Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Disabilitas di Lampung Selatan Tahun 2024

Terdapat lima factor penghambat penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas, yaitu factor hukum, factor penegak hukum, factor Sarana dan Fasilitas, factor Masyarakat dan factor kebudayaan.⁷

a. Faktor Hukum

Belum disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P TPKS) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RPP 4P TPKS membahas mengenai peran dan alur koordinasi antar Lembaga dan pihak terkait mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan seksual secara menyeluruh. Belum disahkannya aturan ini menjadi salah satu faktor penghambat.

Faktor hukum merupakan salah satu penghambat utama dalam penanggulangan kekerasan seksual. Ketentuan hukum yang ada di Indonesia sering kali belum memadai

⁵ Teraslampung.com , (2025, 17 Maret). Kasus Kekerasan Seksual Gadis Difabel di Bawah Umur Warga Candipuro Belum Ada Kepastian Hukum.

⁶ Sunarto., *Op.Cit.*

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 125-127

untuk mengatur perlindungan bagi korban secara komprehensif. Beberapa peraturan mungkin masih tumpang tindih atau belum mengakomodasi secara eksplisit berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga pelaku masih dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari hukuman.

Ketidajelasan definisi hukum tentang kekerasan seksual serta sanksi yang diterapkan juga menjadi masalah. Sanksi yang lemah atau tidak konsisten dapat melemahkan efek jera bagi pelaku, sehingga tindakan kekerasan seksual dapat terus berulang. Ketidakeragaman dalam penerapan hukum juga menambah kompleksitas, di mana kasus yang sama bisa berakhir dengan putusan berbeda di wilayah atau aparat yang berbeda. Selain itu, regulasi yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan proses penegakan hukum jadi tidak efisien. Kalau hukum tidak jelas dan sistematis, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang adil dan cepat, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat bahwa pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menjadi garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Namun, kenyataannya aparat ini sering mengalami kendala berupa minimnya pengetahuan dan pelatihan khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual.⁸ Pemahaman yang kurang mendalam menyebabkan penerapan hukum tidak optimal dan terkadang kurang sensitif terhadap kebutuhan korban. Kurangnya empati dan sikap sensitivitas aparat hukum juga kerap menjadi kendala serius. Banyak korban merasa diperlakukan tidak adil atau bahkan mendapatkan intimidasi saat proses hukum berlangsung, sehingga mereka enggan untuk melanjutkan pelaporan. Sikap ini bukan hanya melemahkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan, tetapi juga menghambat proses keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat secara berkesinambungan dan pelatihan khusus menjadi sangat penting untuk mampu menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan penuh empati.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas pendukung yang memadai sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada korban kekerasan seksual. Namun, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki rumah aman atau shelter khusus bagi korban, pusat layanan terpadu yang menangani aspek medis, psikologis, dan hukum secara terintegrasi juga sangat jarang ditemukan⁹. Ketidakersediaan sarana ini mengakibatkan korban kesulitan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, seperti pelayanan medis segera, konseling psikologis, maupun pendampingan hukum. Ketika fasilitas pendukung tidak memadai, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup untuk melayani proses pemulihan fisik dan mentalnya. Minimnya sarana pelaporan yang memadai bagi para penyandang disabilitas juga menghambat proses korban dalam melaporkan kejahatan yang mereka alami

Faktor ini tidak hanya membatasi kemampuan korban untuk menyembuhkan luka, tetapi juga menurunkan motivasi mereka untuk melapor dan menuntut keadilan. Dengan demikian, investasi dalam pembangunan dan pengembangan sarana serta fasilitas layanan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak disabilitas mutlak diperlukan sebagai bagian dari strategi nasional penanggulangan kekerasan seksual.

⁸ Nur Hidayah, "Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2020): 110-115.

⁹ Dewi Nugraheni, *Pengembangan Sarana Pendukung Perlindungan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: UNY Press, 2021), hlm. 85-88.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran sentral dalam mendukung atau menghambat penanggulangan kekerasan seksual. Sayangnya, stigma negatif sering melekat pada korban kekerasan seksual, yang dipandang sebagai pihak yang salah atau membawa malu. Pandangan ini membuat banyak korban enggan melapor demi menjaga nama baik diri dan keluarganya. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya melindungi korban dan menindak pelaku juga masih rendah. Banyak orang yang belum memahami hak-hak korban serta kewajiban sosial untuk melapor atau membantu korban dalam mendapatkan perlindungan, sehingga kasus sering kali tidak terungkap atau penanganannya lambat.

Budaya patriarki yang kental di banyak komunitas juga memperkuat dominasi laki-laki dan mengurangi ruang bagi perempuan atau korban untuk mendapatkan perlindungan secara maksimal. Norma atau tradisi yang menempatkan pria sebagai pemegang kendali sosial menimbulkan berbagai hambatan struktural dan psikososial dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai budaya di masyarakat Indonesia sering kali menjadi akar penghambat dalam penanggulangan kekerasan seksual. Budaya yang menstigma korban dengan anggapan aib atau malu menyebabkan korban takut untuk membuka kasusnya ke publik, demi menjaga kehormatan diri dan keluarga dari gosip serta isolasi sosial. Norma sosial yang lebih mengutamakan menjaga nama baik kelompok atau keluarga membuat banyak korban lebih memilih diam daripada melaporkan pelaku. Tekanan psikologis dan sosial semacam ini menjadikan penanganan kasus kekerasan seksual menjadi lebih kompleks, tidak hanya berhadapan dengan aspek hukum tetapi juga tekanan internal dan lingkungan sekitar korban¹⁰. Pola pikir dan praktik budaya tersebut sulit diubah tanpa upaya edukasi dan kampanye yang konsisten untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keadilan bagi korban. Perubahan budaya menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan jika ingin mencapai penanggulangan kekerasan seksual yang efektif secara berkelanjutan.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas harus dilakukan secara komprehensif baik dari sisi penal maupun non penal. Dari sisi hukum, penegakan hukum harus lebih cepat dan efektif dengan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Undang-undang yang ada seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada korban. Selain itu, diperlukan pendekatan sosial dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak disabilitas. Pelatihan bagi penyidik, penyediaan layanan pendampingan psikologis, serta sinergi antar instansi dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak disabilitas.
2. Faktor penghambat penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas dikarenakan belum disahkannya aturan pelaksana penting seperti RPP 4P TPKS dari UU Nomor 12 Tahun 2022 menghambat koordinasi dan implementasi perlindungan korban. Aparat penegak hukum yang kurang berpengetahuan, minim pelatihan khusus, dan

¹⁰ Hasanah, F., "Upaya Perubahan Budaya terhadap Kekerasan Seksual," *Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2020): 95-100

kurang empati juga menyebabkan proses hukum kurang efektif dan korban enggan melapor. Keterbatasan sarana seperti rumah aman dan layanan terpadu, terutama yang ramah bagi penyandang disabilitas, membuat pemulihan korban dan pelaporan sulit dilakukan. Di sisi masyarakat, stigma negatif dan rendahnya kesadaran akan hak korban serta budaya patriarki mempersempit ruang perlindungan dan keadilan. Faktor kebudayaan yang memandang korban sebagai aib, serta norma menjaga nama baik kelompok, menambah tekanan psikososial yang membuat korban enggan membuka kasusnya secara terbuka. Keseluruhan hambatan ini menuntut upaya integratif berupa revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pengembangan fasilitas, edukasi masyarakat, dan perubahan budaya untuk mencapai penanggulangan kekerasan seksual yang efektif dan berkelanjutan

Saran

1. Aparat Penegak Hukum harus melakukan penguatan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum yang Efektif: Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Lampung Selatan perlu meningkatkan koordinasi dan responsibilitas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Diperlukan pembentukan unit khusus yang fokus pada penanganan kasus anak dan disabilitas dengan tenaga terlatih. Selain itu, pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS harus lebih konsisten agar korban mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Proses hukum harus dilakukan secara cepat, transparan, dan berbasis keadilan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku. Serta Upaya penanggulangan dibarengi dengan memberikan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas secara inklusif.
2. Aparat penegak hukum menciptakan ruang pelaporan yang ramah disabilitas, melalui penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang memumpuni untuk memudahkan korban kekerasan seksual terhadap disabilitas dalam melaporkan kejahatan yang dialami oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fathonah, Rini. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Jasin, M. (2020). Psikologi Forensik dan Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Kartini A. R. (2019). Kekerasan Seksual pada Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Yayasan Plan International Indonesia.
- Mustofa, M. (2021). Kriminologi: Teori, Analisis, dan Isu Kontemporer . Malang: UB Press,
- Soekanto, Soerjono, (2010) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sukmana, E. (2020). Kriminologi dan Studi Kekerasan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Cohen, L. E. & Felson, M., Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach , American Sociological Review, Vol. 44, No. 4, 1979.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Laporan Tahunan 2023.
- Firganefi. "Fgd dan Edukasi tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. 2019

Komnas Perempuan, Panduan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas , Jakarta, 2022.

Mulyadi, Febriyanti. "Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Wahyudi, Bambang. "Sosiologi Hukum". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019

Sunarto. "Upaya Penanggulangan Kejahatan". Bandar Lampung: Makalah Seminar Polda Lampung. 2001

Internet

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQ4lzl=/jumlah-anak-yang-menjadi-korban-tindak-kekerasan-atau-diperlakukan-salah-menurut-kecamatan.html>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

<https://medialampung.disway.id/read/686611/simfoni-ppa-catat-636-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-lampung-sepanjang-2024>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas